

**DAMPAK PERUBAHAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-
UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TERHADAP JUMLAH
PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas II Krui Lampung Barat)**

SKRIPSI

OLEH:

**ARLIANSAH
NPM: 1721010204**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**DAMPAK PERUBAHAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-
UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TERHADAP JUMLAH PENGAJUAN
DISPENSASI PERKAWINAN
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas II Krui Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

**ARLIANSAH
NPM: 1721010204**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H

Pembimbing II : Sucipto, S.Ag, M.Ag

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Dispensasi kawin adalah perizinan melakukan pernikahan antara dua orang yang masih belum cukup umurnya menurut Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang No.16 Pasal 7 Tahun 2019 yang mengatur tentang usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila dibawah 19 tahun akan melangsungkan pernikahan sesuai dengan negara harus menyantumkan surat dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, jumlah pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat mengalami peningkatan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah yang melatar belakangi seseorang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kelas II Krui Lampung Barat dan bagaimana dampak perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap jumlah pengajuan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas II Krui Lampung Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran data lengkap yang diperoleh dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. dalam menentukan partisipan, menggunakan teknik *Random Sampling*. Partisipan ini berjumlah 11 Orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor yang melatar belakangi terjadi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, yaitu faktor hamil di luar nikah, pendidikan yang rendah, ekonomi, tidak mengetahui adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan. Dampak perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 adalah terjadinya peningkatan jumlah permohonan dispensasi pernikahan. Terhitung 2020-2021. Dampak positif peningkatan usia perkawinan menunggu usia 19 tahun, meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa menikah dilakukan setelah setelah calon matang fisik dan psikis, dampak positif setelah diberikan dispensasi kepada pemohon yaitu untuk menutupi aib keluarga dan mengurangi beban ekonomi keluarga. Batas usia pernikahan ini sangat berdampak terhadap jumlah pengajuan dispensasi nikah. Terjadi peningkatan setiap tahunnya terhitung dari tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas II Krui Lampung Barat meningkat dari selama 2020-2021 meningkat sebesar 713%.

Kata Kunci: Dampak Perubahan Usia Perkawinan, Dispensasi Perkawinan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arliansah
NPM : 1721010204
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Fakultas : SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“DAMPAK PERUBAHAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TERHADAP JUMLAH PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN (Studi di Pengadilan Agama Kelas II Krui Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Februari 2023
Penulis,



Arliansah
NPM: 1721010204



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : DAMPAK PERUBAHAN USIA PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TERHADAP JUMLAH
PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN (Studi Kasus Pengadilan
Agama Kelas II Krui Lampung Barat)**

Nama : Arliansah

NPM : 1721010204

Prodi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal As-Syakhsiiyyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H

NIP. 1971120419970320001

Sucipto, S.Ag., M.Ag

NIP. 196612271995031007

Ketua Prodi

Hukum Keluarga (Al-Ahwal As-Syakhsiiyyah)

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

**Skripsi dengan Judul “DAMPAK PERUBAHAN USIA PERKAWINAN
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TERHADAP JUMLAH
PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN (Studi Kasus Pengadilan
Agama KRUI Lampung Barat), Disusun oleh, Arliansah, NPM : 1721010204
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyah) Telah Di
Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
pada Hari/Tanggal : Kamis, 06 April 2023 pada pukul 00.13 s/d 15.00 WIB,
Tempat: Ruang Sidang Gedung , Fs E.15 Fakultas Syariah**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.SI.
Sekretaris : Idrus Algiffary, S.H.,M.H.
Penguji I : Marwin, S.H.,MH
Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag. M.H.
Penguji III : Sucipto, S.Ag. M.Ag

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Badiah Nur, M.H.
NIR. 196908081993032002

MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar

(Q.S. An-Nahl:72)



PERSEMBAHAN


Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT dengan rahmat serta Karunia-Nya, dengan rasa syukur dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Samrun dan Ibunda Martati yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan motivasi dan dengan sabar menantikan keberhasilanku tanpa pernah meminta balas jasa, sehingga menghantarkanku meraih gelar sarjana, semoga hadiah kecil dariku bisa memberi kebahagiaan kepada kalian, dan semoga Allah mengabulkan doa kalian memuliakan kalian dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Adikku tercinta, Rahmat Hidayat dan Apriliani Sartika serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Arliansah adalah nama penulis skripsi ini. Arliansah dilahirkan di Lampung Barat pada tanggal 13 Juni 1998, anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Samrun dan Ibu Martati.

Riwayat Pendidikan, Arliansah memulai menempuh pendidikannya dimulai dari SDN 1 Purajaya Kabupaten Lampung Barat lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan SMPN 1 Kebun Tebu Lampung Barat selesai pada tahun 2014. Lalu melanjut ke Sekolah Menengah Atas di SMKN 1 Kebun Tebu Lampung Barat yang kemudian lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) dimulai pada Semester 1 Tahun Akademik 2017 M/1439 H.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“DAMPAK PERUBAHAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP JUMLAH PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN (Studi Di Pengadilan Agama Krui Kelas II Kabupaten Lampung Barat)”** yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan sekalian alam Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita tergolong ummatnya. Aamiin..

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, kritik dan saran yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam serta Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos.,M.H. selaku Sekretaris Jurusan

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung.

4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Sucipto, S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing II. Serta para Tim Penguji yang telah meluangkan waktu untuk dapat membimbing dan mengarahkan penulis dengan kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Pegawai Perpustakaan serta seluruh civitas akademika fakultas.
6. Masyarakat Lampung Barat dan para aparatur di Pengadilan Agama Krui Kelas II yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian serta bersedia untuk diwawancarai oleh penulis.
7. Sahabat-sahabatku Rian Andrianto, Nifta Movic, Riski Lembak, Usman Tukul, Ade Sana Sini, Dede Kimik, yang telah memberikan doa, dukungan serta kritik dan saran yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini agar menjadi lebih baik. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis melainkan juga para pembaca.

Bandar Lampung, 24 Februari 2023
Penulis,

Arliansah
NPM: 1721010204

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	Xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
H. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	16
2. Sumber Data	16
3. Populasi dan Sampel	17
4. Metode Pengumpulan Data	18
a. Wawancara	18
b. Dokumentasi	19
5. Metode Pengolahan Data	19
6. Metode Analisis Data	20
I. Sistematika Pembahasan	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan	22
1. Pengertian Perkawinan	22
2. Dasar Hukum Perkawinan	24
3. Tujuan Perkawinan	26
4. Syarat Dan Rukun Perkawinan	29
5. Hikmah Perkawinan	40
6. Batas Usia Perkawinan	41
B. Dispensasi Perkawinan	45
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan	45

2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan	48
3. Prosedur Dispensasi Perkawinan	50
4. Pedoman Mengadili permohonan dispensasi kawin.....	52

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Krui	54
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Krui	54
2. Visi Misi Pengadilan Agama Krui	56
3. Strukur Kepengurusan Pengadilan Agama Krui	57
4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Krui.....	58
B. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Pengajuan Permohon Dispensasi Perkawinan Tahun 2020-2021	60
C. Jumlah Permohonan Dispensasi Perkawinan Sebelum Sesudah Perubahan UU No.16 Tahun 2019.....	66
1. Sebelum 2017-2018.....	67
2. Sesudah 2020-2021	69
D. Dampak Perubahan Usia Perkawinan terhadap Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan.....	74

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Faktor Yang Melatar Belakangi Pengajuan Permohon Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Krui.....	77
B. Dampak Permohonan Dispensasi Perkawinan Terhadap Jumlah Pengajuan Dispensasi di Pengadilan Agama Krui.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Rekomendasi	85

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.0 Alasan Pengajuan Dispensasi.....	63
2. Tabel 3.1 Kasus Dispensasi Nikah.....	66
3. Tabel 3.2 Pengajuan Dispensasi Nikah Sebelum Perubahan Tahun 2017	67
4. Tabel 3.3 Pengajuan Dispensasi Nikah Sebelum Perubahan Tahun 2018	68
5. Tabel 3.4 Pengajuan Dispensasi Nikah Sesudah Perubahan Tahun 2020	69
6. Tabel 3.5 Pengajuan Dispensasi Nikah Sesudah Perubahan Tahun 2021.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah: “Dampak Perubahan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II Krui Lampung Barat). Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam menafsirkan judul tersebut di atas maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang ada pada judul skripsi tersebut.

Adapun beberapa istilah kata yang ada pada judul skripsi di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengertian dampak menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.¹
2. Usia adalah umur atau dengan kata lain usia ialah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung.²
3. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2017), 243 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 1539.

³Lembaran Negara and Republik Indonesia, “Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Jakarta, 1974), 2.

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang diundangkan dengan lembaran negara dengan Nomor 186 Tahun 2019 yang mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijelaskan di dalam pasal 7 yang berisi tentang perubahan umur perkawinan yakni pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) bagi warga Negara Indonesia.⁴
5. Dispensasi secara etimologis dapat didefinisikan sebagai pengecualian dari aturan yang bersifat umum untuk suatu kondisi yang bersifat khusus, dapat pula diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban/keharusan atau larangan.⁵ Maka dapat dipahami bahwa dispensasi kawin ini adalah aturan yang berlaku khusus karena kondisi tertentu yang membuat seseorang tidak melakukan perkawinan sesuai dengan batas umur yang telah ditentukan.⁶

Berdasarkan dari beberapa penegasan judul di atas yang dimaksud dalam judul ini adalah dampak dari adanya perubahan usia perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan.

B. Latar Belakang Masalah

Menurut pandangan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan, akan tetapi perkawinan dapat terlaksana apabila masing-masing mempelai telah mampu secara mental dan spiritual

⁴Lembaran Negara and Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Jakarta, 1974), 2.

⁵sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 2.

⁶Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 144 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

untuk membina rumah tangga serta siap untuk hidup berdampingan dengan masyarakat. Perkawinan haruslah memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga kesiapan diri baik lahir maupun batin bagi laki-laki maupun perempuan.⁷ Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan di antara lawan jenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal ini diharapkan agar manusia di dalam berbuat tidak menuruti hawa nafsu semata. Allah dalam firman-Nya yang tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 1 menganjurkan adanya perkawinan, adapun ayatnya tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء/4: 1)

*“Hai sekalian manusia, bertawakalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisa[4]:1).*⁸

Islam menganjurkan dan menggembirakan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.⁹

⁷Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan* (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2017), 23.

⁸Kementerian Agama, Qur'an Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2020, 77, <https://quran.kemenag.go.id/%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al-Ma'arif Cet-14, 2017), 18.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

(الحجرت/49:13)

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujarat[49]:13).¹⁰

Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang tersebut merupakan salah satu unifikasi hukum di Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat yang merupakan sumber hukum materiil dari perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹ Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di

¹⁰Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, 517.

¹¹Intan Rifatul Hakim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin: Studi Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016” (Disertasi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017), 20.

masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.¹²

Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat tercapai tujuan perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam.¹³ Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.¹⁴ Dalam hukum Islam usia dewasa dikenal dengan istilah baligh. Secara tersurat, dalam Al-Qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika di teliti lebih lanjut, ada ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia baligh. Yaitu surah An-Nisa ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (النساء/4: 6)

¹²Umar Haris Sanjaya Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 10.

¹³Lukman, "Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan," *Qiyas: Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2019): 1 <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v4i1.2009>.

¹⁴Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), 233.

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).”(Q.S. An-Nisa [6]:4)¹⁵

Faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh seseorang. Sedangkan tujuan yang lain dari perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹⁶

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya.¹⁷ Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur dan Undang-Undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami-istri

¹⁵Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” 501.

¹⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 26–27.

¹⁷Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 409 <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.

harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹⁸ Disini penulis akan mengadakan penelitian mengenai pengajuan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat karena terdapat banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya pengajuan dispensasi perkawinan, antara lain sebagai berikut: karena dijodohkan oleh orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor kemauan anak itu sendiri juga apabila terjadi perbuatan yang tidak diinginkan seperti terjadinya kehamilan diluar pernikahan, adapun dampak yang sangat mempengaruhi salah satunya adalah kurangnya pengetahuan atau ilmu yang dimiliki oleh pria maupun wanita yang melakukan usia dini beserta orang tua mereka. Mereka tidak terlalu memikirkan dampak dari pernikahan usia dini yang mereka lakukan.¹⁹ Melihat begitu banyaknya dampak negatif yang dihasilkan dari perkawinan anak, menentukan batas minimal usia perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting untuk dapat menciptakan perkawinan yang sehat dan harmonis.

Indonesia sendiri sebelumnya batas minimal usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1). Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan

¹⁸Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Islam* 40, no. 2 (2015): 126–39 <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v40i2.1503>.

¹⁹Fera Erawati and Ashif Az Zafi, "Korelasi Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Dengan UU Pernikahan," *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2019): 109–10 <https://doi.org/tarbawy.v6i2.1240>.

apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.²⁰

Selanjutnya pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi yang mana merupakan lembaga negara pengawal konstitusi melakukan uji materi terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dan memerlukan revisi karena tidak memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian keluarlah putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dimana dalam putusannya MK memerintahkan lembaga pembentuk Undang-Undang untuk segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan. Pertimbangan lainnya adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan anak, diharapkan dengan dinaikkannya usia perkawinan dapat mengurangi perkawinan anak dan juga dapat mengurangi tingginya tingkat perceraian di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan anak adalah salah satu penyebab tingginya tingkat perceraian di Indonesia. Dengan keluarnya putusan MK tersebut maka DPR RI resmi membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berlandaskan hal di atas batas minimal usia perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Aturan tersebut mulai berlaku tanggal 15 Oktober 2019. Batas usia yang dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat

²⁰Lembaran Negara and Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Jakarta, 2019), 5.

melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Oleh sebab itu, penulis mencoba mengangkat persoalan yang terjadi dalam masyarakat dengan judul Dampak Perubahan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II Krui Lampung Barat).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan Undang-Undang terhadap perubahan usia perkawinan.
2. Meningkatnya kasus dispensasi pada saat perubahan Undang-Undang terdahulu.

b. Batasan Masalah

Uraian identifikasi di atas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Peneliti membatasi penelitian yaitu pada Dampak Perubahan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Pengajuan Dipensasi Perkawinan.

2. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah faktor yang melatar belakangi orang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Krui?
2. Bagaimanakah dampak perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap jumlah pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat ?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini oleh penulis adalah:
 - a. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi seseorang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Krui
 - b. Untuk mengetahui dampak perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap jumlah pengajuan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Signifikansi Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah Dampak Perubahan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat baik kalangan akademisi, praktis maupun masyarakat pada umumnya mengenai perkawinan dibawah umur, bagaimana baik buruknya sehingga dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terhadap kajian penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan perubahan usia perkawinan, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Adapun kajian relevan terdahulu adalah sebagai berikut:

Hotmartua Nasution (2019), *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia “(Studi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”*. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah proses pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia telah melewati proses yang cukup panjang dan juga fase yang

berbeda, dihitung sejak sebelum Indonesia merdeka sampai pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Setelah kurang lebih 45 tahun tidak ada perubahan sama sekali dalam isi setiap pasal maupun Bab nya, dan sempat diajukan Judicial Review sebanyak dua kali ke Mahkamah Konstitusi dan pada putusan pertama Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk melakukan perubahan batas usia perkawinan. Sehingga pada tahun 2019 ini menjadi bukti sejarah tentang pembaharuan Hukum Keluarga Islam yakni tentang batas usia perkawinan di Indonesia.

Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Penelitian ini fokus pada perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan skripsi penulis fokus terhadap dampak perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.²¹

²¹Hotmartua Nasution, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia: Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-

Valeriel Margarettha Susanto (2021), “Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah faktor-faktor pendorong masyarakat mengajukan dispensasi perkawinan ialah faktor hamil diluar nikah pergaulan dikalangan remaja sekarang ini sangatlah perlu diperhatikan. Masa remaja ialah masa transisi atau perubahan antara masa anak-anak dengan masa dewasa, pada masa ini terjadi fase dimana seseorang pada mulai mengalami perubahan baik fisik maupun pola pikir hal ini dinamakan pubertas, dari adanya perubahan ini banyak anak-anak yang menuju masa transisi remaja ini sering mencoba coba hal-hal yang membuat mereka penasaran mulai dari hal baik ataupun hal buruk, karena pada masa remaja belum bisa membedakan mana pergaulan maka dapat membentuk perilaku yang menyimpang dan biasanya masa remaja mengalami kecenderungan untuk mulai memperhatikan penampilanya, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha mencari perhatian orang, dan muncul perasaan suka atau cinta dengan lawan jenisnya dan berakhirnya melakukan hal-hal diluar batas sehingga hamil duluan. Adapun factor yang mempengaruhi, antara lain Faktor Ekonomi, dan Faktor Pendidikan.²²

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Skripsi, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 102–103.

²²Valeriel Margarettha Susanto, “Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” (Universitas Islam Malang, 2021), 705.

Saffira Wahyu Septiana (2020), “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (KUA Kecamatan Pacitan)”. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah : pembatasan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan dalam UU Nomor 16 tahun 2019 belum diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal. Karena dengan diterapkannya Undang-Undang tersebut menjadikan perkawinan dibawah umur lebih banyak terjadi dibandingkan dengan saat diberlakukan pembatasan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan usia minimal perkawinan demi kesejahteraan hidup kedua mempelai kedepannya.²³ Penelitian ini fokus pada pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sedangkan penelitian penulis fokus terhadap dampak-dampak yang melatar belakangi seseorang melakukan dispensasi perkawinan.

Disimpulkan bahwa penelitian yang dikerjakan mempunyai hasil penelitian yang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Pada penelitian Hotmartua Nasution membahas tentang sejarah pembaruan hukum islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Pada penelian Valiriel Margarettha Susanto membahas tentang efektivitas batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan (pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan

²³Saffira Wahyu Septiana, “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Di KUA Kecamatan Pacitan” (Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 7.

UU No.1 Tahun 1974. Pada penelitian Saffira Wahyu Septiana membahas tentang regulasi UU No.16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia pernikahan sudah di terapkan dan dapat diterima secara efektif dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipastikan bahwa skripsi yang peneliti tulis dengan judul “Dampak Perubahan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan” belum pernah diteliti dengan peneliti lain khususnya di UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara *ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya. Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode penelitian merupakan acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk mengadakan suatu penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan (*field research*). Penelitian ini menangani data yang bersumber dari

lapangan yang tentunya mengenai masyarakat yang berkenaan Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan studi di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.²⁴ Penelitian ini bersifat *deskriptif* karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁵ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan Dampak Perubahan Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam sumber data yaitu:

a. Data Primer

²⁴Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

²⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), 3.

Data Primer adalah data yang dihasilkan langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.²⁶ Tentunya data yang dihasilkan langsung merupakan data yang didapat di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat. Data tersebut bersumber dari hakim yang memeriksa permohonan dispensasi perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh instansi di luar dari peneliti sendiri. Walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.²⁷ Sumber lain atau sumber sekunder ini di antaranya berasal dari literatur seperti buku-buku referensi, Fiqh Munakahat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang, jurnal tentang masalah Dispensasi serta literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang digunakan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

²⁶Moh. Pubunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁷Ibid., 58.

kesimpulannya.²⁸ Seluruh individu yang menjadi wilayah penelitian akan dikenai generalisasi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 107 Orang yang mengajukan Dispensasi Perkawinan Pada tahun 2020-2021, 1 Orang Panitera Pengadilan Agama Kruwi Lampung Barat.

b. Sampel

Sampel bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.²⁹ Dari 107 maka penulis mengambil sampel sesuai dengan teori Suharsimi Arikunto jika subjeknya lebih dari 107 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 107 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih dalam penelitian ini penulis menetapkan sampel sebesar 10%, sehingga berjumlah $107 \times 10\% = 10,7$.³⁰ Sesudah perubahan dari tahun 2020-2021 jumlah pengajuan dispensasi perkawinan 107 dari populasi tersebut diambil 10% dari populasi sehingga jumlah sampelnya $10\% \times 107 \text{ pengajuan} = 10 \text{ orang}$. Alasan peneliti menggunakan 10 % karena jumlah pengajuan dispensasi 107 tidak mungkin diambil semua menjadi sampel.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu melihat

231. ²⁸Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018),

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 91.

³⁰*Ibid.*, 233.

muka dan yang satu mendengar dengan telinga sendiri. Tentunya wawancara yang dilakukan adalah wawancara terpimpin artinya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas. Peneliti akan mewawancarai narasumber terkait keluarga yang melakukan pengajuan dispensasi perkawinan, hakim atau panitera yang ada di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen bisa berbentuk lisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³¹ Metode dokumentasi juga merupakan data yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa *liberary riset*, dokumentasi, transkrip, buku, surat kabar, majalah agenda dan lain sebagainya. Tujuan penulis menggunakan dokumen ini adalah untuk mempermudah dalam memperoleh data secara tertulis yang terkait dengan permasalahan, baik yang berkaitan dengan peraturan dalam konteks keislaman maupun pandangan pakar hukum islam.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara antara lain:

³¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RND* (Bandung: Alfabeta, 2012), 240.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi data apakah data itu sudah terkumpul dengan lengkap, benar, sesuai, atau relevan dengan masalah yang dikaji.³²
- b. Rekonstruksi data (*rekonstructing*) yaitu Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah unruk dipahami dan di implementasikan.
- c. Sistematis data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.³³

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif atau suatu pendekatan dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian.

Pengelolaan analisis data ini menggunakan metode analisis datanya yaitu menggunakan metode berpikir induktif, atau berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta tersebut dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.³⁴ Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini juga dapat dipergunakan untuk menyaring dan menimbang data yang benar dari pembahasan penelitian ini.

³²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 128.

³³Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 202.

³⁴*Ibid.*, 201.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka di perlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi yang meliputi ;

Bab 1 Pendahuluan menguraikan tentang penegasan judul, penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka teori berisi tentang tinjauan umum perkawinan yang berisi tentang pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, pengertian Dispensasi kawin, serta syarat-syarat Dispensasi Kawin.

Bab III Mendeskripsikan tentang Pengadilan Agama Krui sejarah serta perkembangannya. Selain itu pula pada Bab ini dibahas mengenai perjalanan Undang-Undang Perkawinan sejak pertama kali diundangkannya sampai mengalami perubahan sampai saat ini.

Bab IV Analisis dampak perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat diperoleh dari hasil wawancara.

Bab V Merupakan Bab penutup dan terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar Pustaka dan dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Islam adalah suatu hal yang sangat penting dan utama, karena melalui ikatan inilah seorang laki-laki dan seorang wanita membentuk wadah yang disebut keluarga, denganya mereka dapat menemukan kebahagiaan, ketenangan, serta cinta dan kasih sayang, suatu keluarga yang terintegrasi antara rumah tangga dan iman. Melalui ikatan perkawinan manusia dapat saling mengasihi, menjalin hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan.³⁵

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan³⁶ dan menghalalkan bersenang-senangnya antara laki-laki dan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.³⁷

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya.

³⁵Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1993), 7

³⁶Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 8

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi Jilid 9 Cet.10*, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), 48

Perkawinan dalam literatur Fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu Nikah dan Jawaz. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kata Na-Ka-Ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti Kawin.³⁸ Seperti dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور/24: 32)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur [32]: 24)

Sementara itu dalam arti terminology dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. dikalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang bisa dipakai adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz Na-KaHa atau Ja-Wa-Za.³⁹

Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan ulama terdahulu, diantaranya disebutkan oleh Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya Al-Akhwāl Al-Syakhsyah fi Al-Tasyri' al-Islam : akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntuna naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 38.

³⁹ Ibid, 40,

menjadikan kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.⁴⁰

Sementara itu dalam UU no 1 tahun 1974 Pasal 1: perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar disyariatkan perkawinan terdapat firman Allah dalam Al-Qur'an, diantaranya QS. Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (الرُّوم/30: 21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum:21).⁴²

Sebagai umat yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka menurut adanya kepatuhan, rasa cinta dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun dasar huku perkawinan dalam Islam adalah bersumber dari dalil Al-qur'an surat An-nahl ayat 72:

⁴⁰ Ibid, 39,

⁴¹ Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentaang Perkawinan, 8

⁴² Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, 407

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ^{٤٣}

(النحل/16:72)

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ” (Q.S. An-Nahl [72]:16)⁴³

Berdasarkan ayat diatas jelaslah bahwa perintah atau anjuran menikah adalah perintah Allah dan menjadikan sesuatu itu dengan berpasang-pasangan, dengan adanya perkawinan maka Allah akan memberikan rizki atau karunia kepada manusia yang dianggap baik untuk menerimanya.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan dalam memilih laki-laki untuk pasangan hidupnya.

Segolongan Fuqoha yakni jumbuh berpedapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan lainnya. Demikian menurut mereka ditinjau berdasarkan

⁴³ Ibid, 275

kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Ulama Syafi'I mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping adanya sunnat, wajib, haram dan makruh.⁴⁴

- a. Fardu, hukum nikah fardu pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah yakni biaya nafkah dan biaya mahar dan adanya percaya diri bahwa dia dapat mengakan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik.
- b. Wajib, hukum wajib menikah bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu mengakan keadilan dalam pergaulan dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kut akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.
- c. Haram, hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiyayaan jika ia menikah.
- d. Makruh, nikah makruh bagi orang yang dalam kondisi campuran. seseorang mempunyai kemampuan serta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiyayaan istri yang tidak sampai ketinggian yakin.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan

⁴⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 18.

duniawi dan ukhrowi.⁴⁵ Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran *figh*, dapat dilihat adanya empat garis penataan itu yakni:

- a. *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya;
- b. *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari;
- c. *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga; dan
- d. *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.⁴⁶

Berdasarkan rumusan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nomor 4 bagian (a) disebutkan bahwa “tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal”, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat

⁴⁵H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 13

⁴⁶*Ibid.*

mengembangkan keperibadiannya, untuk membantu dan mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil.

Seperti yang tercatat dalam penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya penjelasan Pasal 1 dikatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Membentuk keluarga “yang bahagia” erat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Bahwa pembentukan keluarga yang bahagia sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kita berpegang pada rumusan Pasal 1 yaitu pada anak kalimat kedua yang berbunyi: “dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan, akan diperoleh kebahagiaan yang sifatnya sementara tetapi kebahagiaan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pihak. Dengan dasar pandangan itu maka pembuat Undang-Undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari kematian.⁴⁷

4. Syarat dan Rukum Perkawinan

a. Pengertian Syarat

Sebagaimana di definsikan oleh Ibnu As-Subki syarat adalah segala hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaannya. Dan sebaliknya, meski syarat itu ada, belum tentu sesuatu itu terwujud atau tidak terwujud secara dzatnya.

Syarat yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Definisi mudahnya contoh menutup aurat merupakan syarat sahnya shalat, maka apabila seseorang tidak menutup aurat maka tidak sahnya shalatnya. Tetapi apabila seseorang telah menutup auratnya tidak begitujuga shalatnya terlaksana. Terlaksana atau belum, tergantung pada shalat itu sudah dikerjakan atau belum, bukan tergantung ia sudah menutup aurat atau belum.

⁴⁷Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdulaziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amza, 2009), 46

Ibnu Al-Hajib mendefinisikan syarat adalah segala hal yang ketiadaanya mengharukan sesuatu menjadi tidak ada, namun bukan karena hubungan sebab akibat. Definisi ini sama dengan definisi sebelumnya hanya disampaikan dengan redaksi yang berbeda. Kalau kita pakai contoh diatas, maka tidak menutup aurat membuat sholat itu tidak ada, alias tidak sah. Tapi dikatakan bukan hubungan sebab akibat, maksudnya meski tanpa menutup aurat shalat menjadi tidak sah, tetapi kalo ditutup bukan berarti sholat telah terlaksana. Syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Syarat bagi kedua mempelai

Adapun persyaratan dalam pernikahan sangat berhubungan erat dengan rukun-rukun nikah yaitu :

a) Syarat calon mempelai laki-laki yaitu:

- (1) Tidak ada hubungan mahram dari calon istri
- (2) Kemauan sendiri (merdeka)
- (3) Jelas identitasnya
- (4) Tidak sedang menjalankan ibadah ihram⁴⁸

b) Syarat mempelai perempuan,yaitu:

- (1) Tidak ada halangan syar'i.
- (2) Tidak berstatus punya suami yang masih sah.
- (3) Tidak hubungan mahram.

⁴⁸ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 16

- (4) Tidak dalam keadaan iddah.
- (5) Kemauan sendiri (merdeka)
- (5) Jelas identitasnya.
- (6) Tidak sedang menjalankan ihram.

2) Syarat-syarat wali yaitu:⁴⁹

- a) Laki-Laki
- b) Baligh
- c) Sehat akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ibadah ihram.

3) Syarat-syarat saksi yaitu:

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Sehat akalnya
- d) Adil
- e) Mendengar dan melihat
- f) Tidak dipaksa
- g) Tidak sedang menjalankan ibadah ihram
- h) Paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul.

4) Syarat ijab dan qabul:⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, 16,

⁵⁰ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), 23

- a) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakili, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya dengansyarat yang ketat), keduanya harus mumayyiz.
- b) Dilangsungkan dalam satu majlis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.
- c) Keduanya tidak diperbolehkan kontradiksi. Misalnya, seorang wali apabila mengakad nikahkan putri A, maka, yang diterima dalam qabul harus putri A.
- d) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi, maupun kedua mempelai.

b. Pengertian Rukun

Rukun dalam bahasa arab bermakna sudut pada ruangan, tiang, penyangga, dan penegak bangunan. Dan kadang secara bahasa rukun bermkana sisi yang lebih kuat dari perkara yang yang utama, sedangkan secara istilah rukun sering didefinisikan sebagai apa yang membuat sesuatu tidak akan ada kecuali denganya.

Maksudnya adalah bahwa yang disebut sebagai rukun adalah pokok dari sesuatu, dimana sesuatu itu menjadi tidak ada apabila rukunya tidak terdapat. Maka yang dimaksud rukun nikah adalah bagin-bagian utama dalam suatu akad nikah, yang apabila bagian utama itu tidak terdapat, maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

Rukun menurut ulama hanafiyah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian dalam esensinya. Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu, sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan denganya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada.⁵¹

Perbedaan pendapat dalam menetapkan rukun dikalangan para ulama:

a. Mazhab Al- Hanafiyah

Dalam pandangan mazhab Hanafiyah hanya ada satu saja Ijab Qabul atau akad nikah itu sendiri.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Menurut mazhab malikiyah rukun nikah itu ada 3 perkara, yaitu

1. Wali nikah
2. Mahallunnikah yaitu suami istri
3. Sighah atau ijab qobul.

c. Mazhab As-Syafi'iyah

Dalam Mazhab Syafi'I adalah mazhab yang paling banyak menyebutkan rukun nikah yaitu :⁵²

⁵¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi Jilid 9 Cet.10* (Damaskus: Darul Fikri, 2007), 55

⁵²Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8:Perkawinan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 92

- a. Sighah
- b. Suami dan Istri
- c. Dua orang saksi
- d. Wali

d. Mazhab Al-Hanabaliyah

Sedangkan mazhab Hanbali menyebutkan rukun nikah ada 3 perkara, yaitu⁵³

1. Pasangan suami istri
2. Ijab
3. Qobul

Adapun mahar atau mas kawin tidak termasuk kdalam rukun nikah, mengingat bahwa Rasulullah pernah menikahkan wanita, namun wanita itu melepaskan haknya atas mahar.

d. Macam-Macam Rukun

1. Suami Istri

Suami istri sering disebut az-zauzani yaitu pasangan calon suami dan istri Mahhalul ‘aqd, kadang juga disebut al-‘aqidani yaitu pihak-pihak yang terkait dengan akad yang dilangsungkan. Keberadaan suami dan istri oleh sebagian besar ulam menjad rukun dalam sebuah akad nikah, keuali dalam pendapat Al-Hanafiyah.

⁵³Ibid, 93

Namun yang dimaksud keberadaan disini bukan berarti hadir dalam prosesi akad nikah. Yang dimaksud dengan keberadaa dsini adalah bahwa suami dan istri itu telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai calon pasangan suami istri yang sah.

2. Wali

Pengertian wali adalah orang yang karena kedudukanya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemashlahatan sendiri.⁵⁴

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam rukun perkawinan menurut kesepakatan para ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan juga dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuanya untuk keberlangsungan perkawinan tersebut.

⁵⁴Muhammad Jawaz Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Terjemah Masykur A.B.*, (Jakarta: Lentera, 2004), 345

Orang yang berhak jadi wali itu ada tiga kelompok:

- a) Wali nasab yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.
- b) Wali Mu'thiq yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan
- c) Bekas hambasahaya yang dimerdekakanya.
- d) Wali Hakim yaitu orang yang menjadi dalam kedudukanya sebagai penguasa.

Dalam menetapkan wali nasab terdapat beda pendapat dikalangan para ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa yang berhak jadi wali

3. Saksi

Akad perkawinan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari adanya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan, ulama jumhur berbeda pendapat, dari ulama Syafi'iyah dan Hanabalih menempatkan saksi kedalam rukun dalam perkawinan.⁵⁵

Sementara ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkan saksi kedalam Syarat perkawinan. Demikian pula keadaan ulama malikiyah, tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam akad perkawinan,

⁵⁵Ibid, 314,

yang diperlukan adalah mengumumkan namun diisyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaulnya.

Pendapat berbeda dengan jumhur ulama diatas adalah dari ulama Syi'ah Imamiyah, bagi mereka tidak ada keharusan adanya saksi waktu berlangsungnya akad perkawinan bahkan akad dapat berlangsung tanpa adanya saksi. Keberadaan saksi bagi mereka hukumnya adalah Istihbab, dianjurkan dan bukan merupakan kewajiban.

4. Ijab Kabul

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk Ijab dan Kabul, Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua Para Ulama Mazhab sepakat bahwa perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qaabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikan seperti wakil dan walidan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁵⁶

e. Perbedaan Rukun dan Syarat

Sesungguhnya antara rukun dan syarat punya hubungan yang erat, yaitu bahwa keberadaan masing-masing sama-sama sangat menentukan sah atau tidak sahnya suatu amal. Suatu ibadah tidak akan sah bila satu

⁵⁶*Ibid*, 309,

dari sekian rukunnya tidak terpenuhi, demikian juga bila kurang disalah satu syarat nya juga tidak sah.

Tetapi antara rukun dan syarat juga punya perbedaan yang prinsipil, meski sangat tipis. Sehingga saking tipisnya itulah para ulama seringkali berbeda pendapat tentang apakah suatu amal termasuk kedalam daftar rukun atau kedalam daftar syarat.

Perbedaan yang asasi antara rukun dan syarat adalah bahwa rukun itu masuk dan berada didalam ritual ibadah itu sendiri. Sedangkan syarat, tidak termasuk kedalam ritual ibadah posisinya terletak sebelum ritual ibadah.⁵⁷

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus ditiadakan. Dalam suatu acara perkawinan upamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada dalam hakikat dan bagian atau unsur yang mengujudkan, sedangkan syarat adalah suatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada berkaitan dengan rukun, dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula

⁵⁷Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8:Perkawinan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 91

syaat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteia dari unsur-unsur rukun.

Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh lama golongan hanafiyah hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh kedua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti saksi dan mahar dikelompokkan kedalam syarat perkawinan.

Unsur pokok perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan perkawinan dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya perkawinan itu. Berdasarkan uraian tersebut rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari pihak perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan Qobul yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada disetiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada saat akad perkawinan berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan, namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah diserahkan.⁵⁸

5. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan perkawinan karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.

Adapun hikmah perkawinan adalah:

- a) Perkawinan adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b) Nikah, jalan yang terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

⁵⁸Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 84.

- d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f) Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui ditopang, dan ditunjang.

6. Batas usia perkawinan

a. Batas usia perkawinan dalam fiqh (Islam)

Perkawinan adalah penelitian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁵⁹ Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Namun orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mencapai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa,

⁵⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata-Cet 31* (Jakarta: PT. Intermasa, 2003).

orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atas penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.⁶⁰

Dalam musyawarah fikih (*Islamic jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas kawin. Karenanya, menurut fiqh, semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Pada dasarnya, mengacu pada Nabi Muhammad SAW sendiri yang menikah dengan Aisyah Ketika ia baru berumur 6 tahun, dan mulai mencampurinya saat telah berusia 9 tahun.

Ulama fikih (*fuqaha*) tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT massa iddah (masa tunggu) bagi istri anak-anak (*saghirah*) yang diceraikan itu 3 bulan.

Dalam hal ini Ulama fikih (*fuqaha*) bahwa tolak ukur kebolehan *saghirah* untuk “digauli” ialah kesiapannya untuk melakukan “aktivitas seksual” (*wath'iy*) berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui yang ditandai dengan tibanya pubertas.⁶¹

Sahnya perbuatan menurut hukum islam adalah memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (Tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan

⁶⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Cetakan Ketiga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

⁶¹Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Maerriage)* (Bandung: Mandar Maju, 2010), 40.

hukum. Jika ingin melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Dan sebelum mengetahui rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam.

Perbedaan antara rukun dan syarat, khususnya dalam masalah perkawinan, memiliki perbedaan yang tipis. Atas dasar ini, maka tidak mengherankan jika berkenaan *ikhwal* rukun dan syarat nikah, ada hal-hal tertentu yang oleh sebagian ulama dimasukkan dalam rukun ataupun syarat nikah, misalnya ulama Malikiyah menyebutkan lima rukun nikah, yaitu: 1) Wali perempuan, 2) Maskawin, 3) Suami, 4) Istri, 5) Sighat akad, kebanyakan ulama syafi'iyah menyebutkan lima rukun nikah, tetapi dengan unsur-unsur tertentu yang berbeda dengan mazhab Maliki. Yaitu: 1) Suami, 2) Istri, 3) Wali, 4) Dua orang saksi. 5) Sighat akad.⁶²

b. Batas usia perkawinan dalam hukum positif di Indonesia

Dalam pasal 7 (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini baru direvisi, sedangkan sebelumnya menurut pasal yang sama UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

⁶²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 33.

Pada dasarnya secara umum kedewasaan dijadikan sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan Undang-Undang perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipetuhi oleh semua warga. Selain itu, untuk merevisi dalam menentukan batasan usia yang akan melangsungkan perkawinan pun membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 45 tahun. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya tertuang dalam konsiderans UU No. 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Penegasan berikunya tertuang dalam pasal sebelumnya yaitu Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Meskipun batasan usia minimal yang akan melangsungkan perkawinan menurut UU adalah usia 19 tahun, tetapi dalam pasal ini ditentukan kembali bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Apabila dikaitkan dengan pendapat Desmita (2008) bahwa usia 18-21 tahun itu belum termasuk kedalam kategori dewasa akan tetapi masih tergolong kedalam tahap remaja akhir, hal bisa saja dijadikan sebagai

pertimbangan dalam menetapkan Pasal 6 Ayat (1) dalam UU ini. Izin orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun yang dimaksud adalah dengan mengisi N4 yang sudah disiapkan oleh Kantor Urusan Agama.⁶³

7. Dispensasi Perkawinan

1. Pengertian Dispensasi perkawinan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, dispensasi artinya pengecualian dari aturan hukum untuk keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁶⁴

Perkawinan di bawah umur atau dispensasi kawin adalah perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang akan menikah usianya berada dibawah standar yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan.

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Menurut W. F. Prins dan R. Kosim dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang

⁶³Mimin Mintarsih, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 7, <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.

⁶⁴suharno Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2017), 25 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

istimewa (*relaxation legis*). Jadi dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan.

Adanya dispensasi nikah ini hadir sebagai opsi lain bagi para calon mempelai dan atau orang tua mereka mendaftarkan permohonan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin. Disini hakim dapat memutuskan membolehkan ataupun tidak setelah mendengarkan kesaksian dan alasan pemohon.

Permohonan dispensasi nikah memang sangat marak. Fenomena maraknya permohonan dispensasi nikah ini dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah bisa karena keinginan orang tua, namun tidak sedikit pula yang mengajukan dispensasi nikah karena alasan dari anak.

Untuk mencapai tujuan perkawinan, menekan angka perceraian, menghasilkan keturunan (generasi) yang sehat, serta untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk, maka UUP menganut prinsip bahwa ketika menikah, calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya, telah mencapai batas usia perkawinan (dahulu laki-laki 19 dan perempuan 16 tahun dan sekarang telah direvisi, laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun). Oleh karena itu, perkawinan di bawah usia tersebut harus semaksimal mungkin dicegah oleh pihak-

pihak yang terkait dengan penyelenggaraan suatu pernikahan, terutama pihak keluarga.⁶⁵

Dalam Pasal 7 Ayat (2) UUP diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Orang tua atau wali calon pengantin laki-laki dan wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan DK ke pengadilan. Dengan kata lain, calon pengantin laki-laki atau wanita yang belum memenuhi batasan usia yang ditentukan, maka hanya dapat dilangsungkan perkawinannya setelah orang tua calon pengantin laki-laki dan wanita mendapatkan izin DK dari pengadilan.⁶⁶

Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.⁶⁷

⁶⁵Lembaran Negara and Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 2019), 26.

⁶⁶Hanisa Amalia and H Soerya Tisnanta, "Hanisa Amalia, Muhtadi, H. Soerya Tisnanta, Hamsiri Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 56–72.

⁶⁷Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2010), 27.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap warga negara dalam bidang perkawinan, pembuat Undang-Undang (pemerintah bersama dengan DPR RI) telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yakni 19 (Sembilan belas) tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu pernikahan, kedua calon mempelai beserta dengan keluarga terdekat, harus berupaya mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya boleh dilakukan sebagai alternatif terakhir dan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Pernikahan di bawah batas usia pernikahan adalah persoalan yang kompleks, sehingga dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang, di antaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan termasuk Kesehatan. Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin juga harus menyertakan pertimbangan tujuan Syariah Islam.

2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Didalam Undang-Undang perkawinan sudah dijelaskan dan ditetapkan bahwa setiap warga negara diperbolehkan menikah apabila kedua belah pihak sudah mencapai umur yang sudah ditetapkan yaitu

umur 19 tahun, selain itu terdapat ketetapan dalam KHI bahwa bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan di bawah umur 21 tahun diharuskan untuk mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁶⁸

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ada aturan hukum yang menjelaskan batas usia minimum untuk calon mempelai nikah dibawah umur, sehingga dalam hal ini, Hakim memiliki ijtihad atau pertimbangan hukum itu sendiri untuk dapat memutuskan permohonan dispensasi tersebut. Dimana hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.⁶⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwa dispensasi kawin merupakan sebuah penyimpangan dari Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap Pasal 7 Ayat (1) ini diatur dalam Pasal Ayat (2) yang menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap Ayat (1) Pasal 7, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, selain dispensasi perkawinan mengenai calon mempelai yang masih di bawah umur, ada hal-hal lain yang memerlukan izin Pengadilan

⁶⁸*Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 15 Ayat (2)*, n.d., 25.

⁶⁹Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), 136.

Agama, terutama tentang penyimpangan terhadap syarat-syarat perkawinan.⁷⁰

Apabila calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun dan pula calon mempelai wanita belum mencapai usia 16 tahun hendak melakukan pernikahan maka wajib menerima pengecualian asal Pengadilan kepercayaan. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka di Ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh orang tua laki-laki pria maupun wanita kepada Pengadilan kepercayaan yang yurisdiksi wilayahnya berada pada wilayah kawasan tinggalnya, dan juga terdapat hal-hal yang memungkinkan buat memberikan dispensasi kawin, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.⁷¹

Aturan mengenai dispensasi kawin telah diatur secara khusus di dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohon Dispensasi Kawin yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap hakim di Pengadilan yang mana prinsipnya adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Prosedur Dispensasi Perkawinan

Didalam peraturan mengenai perkawinan yakni Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang perkawinan tidak disebutkan

⁷⁰Imroatul and Thoat Stiawann, Jamilah, "Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik," *Jurnal Studi Hukum Islam* 5, No. 2, 2018, 26.

⁷¹Indonesia, *Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama* (Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975, pasal 13 ayat 3, 1975), 26.

secara mendetail mengenai batas minimal untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur, oleh sebab itu hakim memiliki wewenang penuh dalam mengabulkan ataupun menolak perkara dispensasi kawin.⁷²

Dispensasi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Persyaratan administrasi pendaftaran untuk mempermudah proses pengajuan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas II kroi Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Surat Permohonan dibuat rangkap 3 disertai softcopy (CD/flashdisk);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon (Nasegel Pos);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon (Nasegel Pos);
4. Fotokopi Buku Nikah Pemohon (Nasegel Pos);
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami dan isteri (Nasegel Pos)
6. Fotokopi KTP calon suami dan isteri (Nasegel Pos);

⁷²Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2007), 27.

7. Fotokopi Ijazah calon suami isteri terakhir atau surat keterangan dari desa bila tidak lulus Sekolah Dasar (SD) (Nasagel Pos);
8. Fotokopi surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) (Nasegel Pos);
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Reproduksi dari Dokter Kandungan (Nasegel Pos);
10. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak.⁷³

Pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan yang berwenang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Apabila terdapat perbedaan agama antara orang tua dan anak, maka diajukan di pengadilan menurut agama anak
2. Apabila calon suami dan istri berusia di bawah batas usia perkawinan, maka pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami ataupun calon istri.

4. Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin

1. Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai

⁷³Amalia and Tisnanta, "Hanisa Amalia, Muhtadi, H. Soerya Tisnanta, Hamsiri Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil," 65.

sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

2. PERMA ini juga didasarkan pada konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Secara umum, PERMA ini mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim, hingga kriteria Hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin.

4. Pada pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim harus memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu kepada para pihak sebelum memberikan penetapan, yaitu nasihat yang terkait dengan resiko perwainan, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

5. Hakim juga harus mendengarkan keterangan anak dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, dimana hal ini juga bersesuai dengan pasal 7 ayat (3) UU perkawinan yang menyatakan pengadilan wajib mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai.⁷⁴

⁷⁴PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12 Ayat (1) dan (2)

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Manan. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Abdulaziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amza, 2009.
- Abdur Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*,. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8:Perkawinan*,. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Amalia, Hanisa, and H Soerya Tisnanta. “Hanisa Amalia, Muhtadi, H. Soerya Tisnanta, Hamsiri Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 56–72.
- and Thoat Stiawann, Jamilah, Imroatul. “Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 5, No. 2, 2018, 26.
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2018.
- Dedi Supriadi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2017.
- “Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah,” n.d.
- Dewani Romli. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009.
- “Dokumentasi Di Kantor Pengadilan Agama Krui Kabupaten Lampung Barat 2021,” n.d.
- Erawati, Fera, and Ashif Az Zafi. “Korelasi Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Dengan UU Pernikahan.” *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2019): 104–12.
- Faqih, Umar Haris Sanjaya Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Hakim, Intan Rif'atul. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin: Studi Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017.
- Hardani, Sofia. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Islam* 40, no. 2 (2015): 126–39.
- Ibid*, 16, n.d.
- Ibid*, 309, n.d.
- "*Ibid*, 314," n.d.
- Ibid*, 39, n.d.
- "*Ibid*, 40," n.d.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 144.
- Indonesia. *Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama*. Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975, pasal 13 ayat 3, 1975.
- Kementerian Agama. "Qur'an Kemenag." Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020.
<https://quran.kemenag.go.id/%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>.
- Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 15 Ayat (2)*, n.d.
- Lukman. "Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan." *Qiyas: Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2019): 1–12.
- Mimin Mintarsih. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 7.
<https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.
- Moh. Pubunda Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 385–411.
- Mughniyah, Muhammad Jawaz. *Fiqh Lima Mazhab, Terjemah Masykur A.B.,.* Jakarta: Lentera, 2004.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Nasution, Hotmartua. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Negara, Lembaran, and Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jakarta, 2019.
- PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12 Ayat (1) dan (2)
- Rahman. *Panitera Pengadilan Agama Krui*. Edited by wawancara dengan Penulis. Maret 20., 2022.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Republik Indonesia, Lembaran Negara and. "Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jakarta, 1974.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jakarta, 1974.
- Retnoningsih, suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2017.
- Retnoningsih, Suharso dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2017.
- RI, Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Vol. 53. Jakarta: Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif Cet-14, 2017.
- Sarifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Septiana, Saffira Wahyu. "Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Di KUA Kecamatan Pacitan." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata-Cet 31*. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RND*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Susanto, Valeriel Margarettha. “Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).” Universitas Islam Malang, 2021.

Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani. *Potret Keluarga Sakinah*,. Surabaya: Media Idaman Press, 1993.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.

———. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Undang - Undang No. 1Tahun 1974 Tentaang Perkawinan, n.d.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9 Cet.10*,. Damaskus: Darul Fikri, 2007.

———. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9 Cet.10*. Damaskus: Darul Fikri, 2007.

Wawancara Kepada Abdullah, Pemangku Adat Suku Lampung Di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Tanggal 20 Juni 2022, n.d.

Yusuf Hanafi. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Maeriage)*. Bandung: Mandar Maju, 2010.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.